



Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Penentuan Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026

Arfiani

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding author's e-mail : arfiani@law.unand.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 28/05/2026

Diterima, 12/06/2026

Dipublikasi, 24/06/2026

Kata Kunci:

Badan Pemeriksa
Keuangan, Kerugian
Keuangan Negara,
Putusan Mahkamah
Konstitusi

Keywords:

Audit Board of
Indonesia (BPK);
Constitutional Court
Decision; State
Financial Losses;
Constitutional
Authority, Judicial
Independence.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kedudukan konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terhadap penentuan kerugian keuangan negara. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang memperoleh kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 23E UUD NRI Tahun 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Putusan tersebut memperkuat legitimasi BPK dalam penentuan kerugian keuangan negara sekaligus mendukung terciptanya kepastian hukum dalam pengawasan keuangan negara. Namun demikian, putusan a quo tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kewenangan absolut kepada BPK dalam menentukan kerugian keuangan negara. Penilaian terhadap keberadaan dan besaran kerugian negara dalam proses peradilan tetap berada dalam kewenangan hakim sebagai perwujudan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mencerminkan keseimbangan antara penguatan fungsi pengawasan keuangan negara oleh BPK dan penghormatan terhadap independensi peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Abstract

This study analyzes the constitutional position of the Audit Board of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan/BPK) and the implications of Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIV/2026 on the determination of state financial losses. Using a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, this study examines constitutional provisions, legislation, court decisions, and relevant legal doctrines. The results show that the Constitutional Court reaffirmed BPK's constitutional authority under Article 23E of the 1945 Constitution as the state institution responsible for auditing state financial management and accountability. The decision strengthens the legitimacy of BPK in determining state financial losses and supports legal certainty in state financial oversight. However, the decision should not be interpreted as granting BPK absolute authority over the calculation of state losses. The determination of state financial losses in judicial proceedings remains subject to judicial assessment as part of the principle of judicial independence. Therefore, the decision reflects a balance between strengthening BPK's constitutional role and preserving the authority of judges within Indonesia's constitutional system of checks and balances.

PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu agenda penting dalam penyelenggaraan negara hukum di Indonesia. Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana

korupsi, keberadaan kerugian keuangan negara sering kali menjadi unsur sentral yang menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.¹ Penghitungan kerugian keuangan negara tidak hanya memiliki dimensi teknis administratif, tetapi juga mengandung aspek konstitusional yang berkaitan dengan kewenangan lembaga negara dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.²

Secara konstitusional, pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara telah diatur dalam Bab VIII UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang memperoleh kewenangan secara atribusi langsung dari konstitusi untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan keuangan negara. Dalam perspektif hukum tata negara, kedudukan BPK sebagai organ konstitusi (*constitutional organ*) menjadikan kewenangannya memiliki legitimasi yang berbeda dengan lembaga lain yang memperoleh kewenangan berdasarkan undang-undang. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa organ-organ konstitusi lapis pertama atau yang sering disebut sebagai lembaga tinggi negara terdiri atas:³

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
5. Mahkamah Konstitusi (MK);
6. Mahkamah Agung (MA);
7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Meskipun demikian, praktik penentuan kerugian keuangan negara dalam proses penegakan hukum tidak selalu dilakukan oleh BPK. Dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum juga menggunakan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), auditor internal pemerintah, maupun ahli yang memiliki kompetensi di bidang audit dan akuntansi forensik.⁴ Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan lembaga negara dalam menentukan adanya kerugian keuangan negara. Perdebatan tersebut pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan aspek pembuktian dalam hukum pidana, tetapi juga menyangkut persoalan kewenangan konstitusional lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Perdebatan mengenai kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara kembali mengemuka setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026. Putusan tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan penafsiran kewenangan lembaga negara dalam menentukan kerugian keuangan negara serta implikasinya terhadap sistem pengawasan dan akuntabilitas keuangan negara. Kehadiran putusan tersebut memunculkan diskursus mengenai sejauh mana kewenangan konstitusional BPK sebagai lembaga pemeriksa

¹ Roli Pebrianto, dkk., 2025, "Analisis Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Sistem Bayar Panen (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2024/PN. MTR)", *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Vol. 2, No. 4, hlm. 95.

² MKRI, 2024, "DPR dan Presiden Jelaskan Kewenangan Konstitusional BPK Tentukan Kerugian Negara", *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, <https://www.mkri.id/berita/dpr-dan-presiden-jelaskan-kewenangan-konstitusional-bpk-tentukan-kerugian-negara-25057>, diakses pada 2 Juni 2026 pukul 12.30 WIB.

³ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Hal. 105.

⁴ Willa Wahyuni, "Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi: Antara Penguatan Kewenangan BPK dan Otoritas Hakim", *Hukumonline*, 19 Mei 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kerugian-negara-dalam-perkara-korupsi--antara-penguatan-kewenangan-bpk-dan-otoritas-hakim-lt6a0c20c22fedd/?page=2>, diakses pada 6 Juni 2026 pukul 15.00 WIB.

keuangan negara harus dipahami dalam hubungan dengan lembaga negara lainnya yang juga menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam perspektif teori kewenangan, setiap tindakan lembaga negara harus memiliki dasar kewenangan yang sah, baik yang bersumber dari atribusi, delegasi, maupun mandat. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu organ pemerintahan untuk bertindak dalam bidang tertentu.⁵ Penentuan pihak yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara harus dianalisis berdasarkan sumber kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga negara. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan fungsi negara tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip negara hukum.

Selain itu, permasalahan tersebut juga berkaitan erat dengan konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan negara. Menurut F.J. Stahl, salah satu unsur utama negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak-hak warga negara melalui penyelenggaraan kekuasaan yang dibatasi dan diatur oleh hukum. Dalam konteks ini, kejelasan mengenai kewenangan lembaga negara menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan kepastian hukum dan mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara.⁶

Lebih lanjut, hubungan antara BPK dengan lembaga pengawasan maupun aparat penegak hukum juga dapat dianalisis melalui teori *checks and balances*. Dalam sistem ketatanegaraan modern, pembagian kekuasaan tidak dimaksudkan untuk menciptakan pemisahan yang kaku, melainkan membangun mekanisme pengawasan timbal balik antar lembaga negara. Pengaturan kewenangan dalam penghitungan kerugian keuangan negara harus ditempatkan dalam kerangka menjaga keseimbangan fungsi pengawasan, akuntabilitas, dan efektivitas penegakan hukum.

Penelitian mengenai kerugian keuangan negara selama ini umumnya berfokus pada aspek hukum pidana, khususnya terkait pembuktian unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Sementara itu, kajian yang menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 sebagai objek analisis dari perspektif hukum tata negara, terutama berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan konstitusional BPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kewenangan BPK dalam penentuan kerugian keuangan negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penentuan kerugian keuangan negara serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan tulisan hukum yang membahas kewenangan lembaga negara, audit negara, keuangan negara, serta putusan Mahkamah Konstitusi.

⁵ Ridwan HR., 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal. 108-109.

⁶ F. A. Hayek, *The Constitution of Liberty, The Definitive Edition*, ed. Ronald Hamowy (Chicago: University of Chicago Press, 2011). Hlm. 300.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan mengenai kewenangan BPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kewenangan konstitusional, lembaga negara, audit negara, dan prinsip *checks and balances* sebagai landasan analisis.

Dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu menguraikan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang memperoleh kewenangan secara atribusi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Uraian tersebut penting untuk menjelaskan posisi BPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia serta hubungannya dengan fungsi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis konstruksi kewenangan penentuan kerugian keuangan negara sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dengan menelaah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Pada bagian akhir, penelitian ini mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap kedudukan konstitusional BPK, hubungan antar lembaga negara, serta penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan dalam Penentuan Kerugian Keuangan Negara

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu lembaga negara yang memperoleh legitimasi dan kewenangan secara langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan BPK diatur secara khusus dalam Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yakni Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk konstitusi menempatkan BPK sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.” Frasa “bebas dan mandiri” menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, BPK harus terbebas dari pengaruh kekuasaan negara lainnya agar hasil pemeriksaan yang dilakukan tetap objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa fungsi pemeriksaan keuangan negara merupakan fungsi konstitusional yang tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pengawasan dalam negara demokratis.

Dalam teori pemisahan kekuasaan modern, selain fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dikenal pula fungsi pengawasan (*inspective power*) sebagai instrumen untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan negara. Fungsi pengawasan tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dijalankan melalui beberapa lembaga negara, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pengawas politik dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara.⁷ Keberadaan BPK pada hakikatnya merupakan manifestasi dari fungsi pengawasan konstitusional terhadap penggunaan keuangan negara guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga negara yang dibentuk dan diatur secara langsung dalam konstitusi dapat dikategorikan sebagai organ konstitusi (*constitutional organs*). Organ-

⁷ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media, Hal. 196.

organ konstitusi lapis pertama atau yang sering disebut sebagai lembaga tinggi negara terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa BPK berada dalam struktur ketatanegaraan yang setara dengan lembaga-lembaga negara utama lainnya karena memperoleh dasar kewenangan langsung dari konstitusi.⁸ Sebagai *constitutional organ*, BPK tidak hanya menjalankan fungsi administratif berupa pemeriksaan laporan keuangan, melainkan juga menjalankan fungsi pengawasan konstitusional terhadap pengelolaan keuangan negara. Dalam negara modern, pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu instrumen utama pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.⁹

Kedudukan BPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga pengawasan internal pemerintah. Jika pengawasan internal bertujuan membantu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, maka BPK menjalankan fungsi pemeriksaan eksternal atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK selanjutnya disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas pengelolaan keuangan negara.¹⁰ Kedudukan BPK tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi keuangan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem akuntabilitas konstitusional dalam penyelenggaraan negara. Posisi konstitusional BPK tersebut menjadi penting dalam diskursus mengenai penentuan kerugian keuangan negara. Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, hasil pemeriksaan BPK sering kali dijadikan dasar untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara. Pembahasan mengenai kewenangan BPK dalam penentuan kerugian keuangan negara tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai lembaga negara yang memperoleh legitimasi langsung dari UUD NRI Tahun 1945.

Dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan merupakan unsur utama yang menentukan sah atau tidaknya tindakan suatu lembaga negara. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan (*bevoegdheid*) adalah kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu organ negara untuk melakukan tindakan tertentu. Kewenangan tersebut dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, maupun mandat. Di antara ketiga sumber kewenangan tersebut, atribusi merupakan bentuk pemberian kewenangan asli yang langsung diberikan oleh konstitusi atau undang-undang kepada suatu lembaga negara.¹¹

BPK merupakan lembaga yang memperoleh kewenangan secara atribusi dari UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan tersebut tercermin dalam Pasal 23E ayat (1) yang memberikan mandat kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya, pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan kewenangan BPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit.*

⁹ Suyono, Rachmatunnisya, dan Koko Inarto, 2024, "Implementasi Prinsip Checks and Balances dalam Pengelolaan Keuangan Daerah", *Prosiding Kajian Akademis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, Hal. 419.

¹⁰ Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1) "Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat."

¹¹ Ridwan HR, *Loc. Cit.*

pengelolaan keuangan negara. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, BPK dapat meminta dokumen, data, dan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan. Hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan yang menjadi instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Kewenangan pemeriksaan yang dimiliki BPK berkaitan erat dengan konsep kerugian keuangan negara. Secara umum, kerugian keuangan negara dipahami sebagai berkurangnya uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian.¹² Dalam konteks tersebut, proses audit yang dilakukan BPK berfungsi untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara sekaligus menghitung dampak kerugian yang ditimbulkan. Namun demikian, dalam praktiknya penentuan kerugian keuangan negara sering kali menimbulkan perdebatan, khususnya ketika dikaitkan dengan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena hasil audit BPK tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan keuangan negara, tetapi juga sering digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan BPK dalam menentukan kerugian keuangan negara dan hubungan kewenangan tersebut dengan kewenangan lembaga lain yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

Meskipun demikian, dari perspektif hukum tata negara, kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pengelolaan keuangan negara tetap merupakan manifestasi dari kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh konstitusi. Setiap pembahasan mengenai kerugian keuangan negara harus terlebih dahulu menempatkan BPK sebagai lembaga negara yang memiliki dasar kewenangan konstitusional dalam bidang audit dan pemeriksaan keuangan negara. Dengan kedudukannya sebagai lembaga negara yang memperoleh kewenangan langsung dari konstitusi, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang penting dalam proses peradilan tindak pidana korupsi.¹³

Pelaksanaan fungsi pemeriksaan keuangan negara oleh BPK tidak dapat dipisahkan dari keberadaan lembaga lain yang juga memiliki tugas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, salah satu lembaga yang sering dikaitkan dengan fungsi pemeriksaan keuangan negara adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Meskipun sama-sama menjalankan fungsi pengawasan keuangan, BPK dan BPKP memiliki dasar kewenangan yang berbeda.¹⁴

BPK merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan menjalankan fungsi pemeriksaan eksternal terhadap pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara. Sebaliknya, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif dan menjalankan fungsi pengawasan internal terhadap pelaksanaan program pemerintahan. Perbedaan dasar kewenangan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan BPK dan BPKP tidak dapat dipersamakan meskipun keduanya sama-sama melakukan aktivitas audit. Selain dengan BPKP, relasi kelembagaan BPK juga terlihat dalam hubungannya dengan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan keuangan negara, hasil pemeriksaan BPK sering dijadikan salah satu

¹² Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 1 Angka 15 “Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

¹³ Excelcis Christovel Joen Jowangkay, Roy Ronny Lembong, dan Hironimus Taroreh, 2025, "Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Sesuai Ajaran Delik Materil", *Lex Crimen*, Vol. 14 No. 1, Hal. 4.

¹⁴ *Ibid.*

dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, maupun pembuktian di persidangan. Hasil audit BPK memiliki nilai strategis dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁵

Hubungan antara BPK dan aparat penegak hukum harus dipahami sebagai hubungan yang bersifat koordinatif, bukan subordinatif. BPK tetap menjalankan fungsi pemeriksaan sesuai kewenangan konstitusionalnya, sedangkan aparat penegak hukum menjalankan fungsi penegakan hukum berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Penggunaan hasil audit BPK dalam proses peradilan tidak mengubah kedudukan masing-masing lembaga maupun menghilangkan independensi yang melekat pada fungsi konstitusional mereka.

Kedudukan BPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai lembaga audit negara, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme konstitusional untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan negara. Kedudukan tersebut menjadi landasan penting dalam memahami perdebatan mengenai kewenangan penentuan kerugian keuangan negara yang kemudian memperoleh perhatian khusus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terhadap Kewenangan BPK dalam Penentuan Kerugian Keuangan Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 lahir dari permohonan pengujian undang-undang yang pada pokoknya berkaitan dengan kewenangan dalam menentukan kerugian keuangan negara, khususnya dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi. Permohonan tersebut berangkat dari adanya perbedaan praktik mengenai lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugian negara serta penggunaan hasil penghitungan tersebut dalam proses pembuktian di pengadilan. Perbedaan praktik tersebut tidak hanya menimbulkan perdebatan dalam tataran teknis penegakan hukum, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan konstitusional lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan audit keuangan negara.

Dalam mempertimbangkan permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi menempatkan ketentuan Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional utama. Mahkamah menegaskan bahwa UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit telah mengamanatkan pembentukan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pemeriksaan keuangan negara merupakan kewenangan yang secara langsung diberikan oleh konstitusi kepada BPK sebagai lembaga negara yang memiliki kedudukan independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁶

Pertimbangan Mahkamah tersebut pada dasarnya memperlihatkan bahwa audit keuangan negara tidak semata-mata dipandang sebagai aktivitas administratif atau teknis akuntansi, melainkan sebagai fungsi konstitusional yang memiliki hubungan erat dengan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan negara. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK merupakan bagian dari mekanisme pengawasan konstitusional terhadap penggunaan keuangan negara yang bertujuan untuk menjamin adanya transparansi dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁷

Selain menegaskan kedudukan konstitusional BPK, Mahkamah juga mempertahankan pentingnya konsep *actual loss* atau kerugian negara yang nyata dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Kerugian negara tidak dapat didasarkan pada asumsi, perkiraan, atau potensi

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ La Ode Husen, 2005, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR Dengan BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: CV. UTOMO, Hal. 10.

¹⁷ *Ibid.*

kerugian semata, melainkan harus didukung oleh perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan metodologis. Audit yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan dasar kewenangan yang jelas menjadi instrumen penting dalam memastikan terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara. Meskipun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kewenangan absolut kepada BPK dalam seluruh proses pembuktian kerugian negara. Mahkamah pada dasarnya menegaskan posisi BPK sebagai lembaga audit negara yang memperoleh legitimasi langsung dari konstitusi, tetapi tidak mengubah prinsip-prinsip dasar dalam sistem peradilan yang menempatkan hakim sebagai pihak yang berwenang menilai alat bukti dan menentukan fakta hukum dalam suatu perkara. Putusan tersebut lebih tepat dipahami sebagai penegasan terhadap kedudukan konstitusional BPK daripada sebagai pembatasan terhadap kewenangan lembaga lain maupun kekuasaan kehakiman.

Pandangan tersebut sesungguhnya memiliki keterkaitan erat dengan konstruksi hukum yang telah dibangun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-X/2012. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa pembuktian ada atau tidak adanya kerugian keuangan negara, termasuk penilaian terhadap sah atau tidak sahnya hasil penghitungan kerugian negara, pada akhirnya merupakan kewenangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mempertegas kedudukan konstitusional BPK sebagai lembaga audit negara, kewenangan tersebut tidak menghilangkan fungsi yudisial hakim sebagai pihak yang berwenang menentukan validitas dan relevansi hasil audit dalam proses pembuktian.

Salah satu implikasi utama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 adalah semakin tegasnya kedudukan BPK sebagai lembaga audit negara yang memperoleh kewenangan secara langsung dari konstitusi. Sebelum putusan tersebut, perdebatan mengenai penghitungan kerugian keuangan negara sering kali berfokus pada lembaga mana yang berwenang melakukan audit atau penghitungan kerugian negara dalam perkara korupsi. Akibatnya, pembahasan mengenai kedudukan konstitusional BPK sering kali tertutupi oleh perdebatan teknis mengenai pembuktian kerugian negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengembalikan diskursus tersebut pada landasan konstitusional yang tepat, yakni Pasal 23E UUD NRI Tahun 1945. Dengan menegaskan bahwa fungsi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan kewenangan yang diberikan secara langsung kepada BPK, Mahkamah memperkuat posisi BPK sebagai lembaga audit eksternal negara yang memiliki legitimasi konstitusional. Dalam perspektif hukum tata negara, penguatan tersebut penting karena menjaga konsistensi antara norma konstitusi dan praktik penyelenggaraan negara. Penegasan tersebut juga memperlihatkan adanya perbedaan mendasar antara BPK dan lembaga pengawasan internal pemerintah. BPK menjalankan fungsi audit eksternal yang ditujukan untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara secara independen, sedangkan lembaga pengawasan internal pada dasarnya berfungsi membantu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dari dalam struktur eksekutif. Meskipun keduanya sama-sama melakukan aktivitas pemeriksaan atau audit, kedudukan dan sumber kewenangan yang dimiliki tidaklah sama.¹⁸

Dari perspektif ketatanegaraan, penguatan posisi BPK melalui putusan *a quo* juga sejalan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki adanya mekanisme pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara. Keuangan negara merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan sehingga penggunaannya harus diawasi oleh lembaga yang independen dan memiliki legitimasi konstitusional. Dalam konteks tersebut, keberadaan BPK menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan negara.

¹⁸ Eka Kurnia Chrislianto, "Siapa Berwenang Menghitung Kerugian Negara dan Apakah Hasilnya Mengikat?", Lawyerpontianak.com, 30 April 2026, <https://www.lawyerpontianak.com/2026/04/siapa-berwenang-menghitung-kerugian.html>, diakses pada 8 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.

Kebutuhan akan mekanisme pengawasan tersebut juga tercermin dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ketentuan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari prinsip pengelolaan keuangan negara yang akuntabel sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi. Dengan demikian, keberadaan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan standar akuntabilitas publik.¹⁹ Namun demikian, penguatan kedudukan BPK tidak boleh dimaknai sebagai sentralisasi seluruh kewenangan yang berkaitan dengan kerugian negara pada satu lembaga. Fungsi utama yang ditegaskan oleh konstitusi adalah fungsi pemeriksaan keuangan negara, sedangkan proses penegakan hukum tetap melibatkan berbagai lembaga lain sesuai dengan kewenangan masing-masing. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 perlu dipahami dalam kerangka pembagian kewenangan yang proporsional antar lembaga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dapat dipahami melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama menempatkan putusan tersebut sebagai upaya penegakan kewenangan konstitusional BPK berdasarkan Pasal 23E UUD NRI Tahun 1945. Pendekatan kedua melihat bahwa substansi utama putusan bukanlah menciptakan monopoli kewenangan, melainkan mendorong adanya standar metodologis yang lebih seragam dalam penghitungan kerugian keuangan negara. Dengan adanya standar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, potensi perbedaan hasil audit terhadap objek yang sama dapat diminimalisasi sehingga tujuan kepastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat lebih mudah diwujudkan.²⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 memberikan implikasi yang signifikan terhadap praktik penentuan kerugian keuangan negara. Putusan tersebut mempertegas bahwa penghitungan kerugian negara harus dilakukan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan didasarkan pada metode audit yang objektif. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK memperoleh legitimasi yang lebih kuat sebagai instrumen untuk menjelaskan adanya kerugian keuangan negara.

Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, keberadaan hasil audit menjadi penting karena kerugian negara merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan.²¹ Melalui putusan tersebut, Mahkamah pada dasarnya menegaskan pentingnya audit negara sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum dalam menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Hal ini dapat mengurangi potensi perbedaan perhitungan yang tidak didasarkan pada standar pemeriksaan yang jelas. Di sisi lain, putusan tersebut juga menimbulkan diskursus mengenai hubungan antara hasil audit BPK dan hasil penghitungan yang dilakukan oleh lembaga lain. Sebagian kalangan memandang bahwa putusan tersebut memperkuat posisi BPK sebagai lembaga utama dalam penentuan kerugian negara. Namun, pandangan lain menilai bahwa pemaknaan yang terlalu eksklusif berpotensi menimbulkan

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

²⁰ Ibnu Abas Ali, "Jejak Tafsir Otoritas Kerugian Negara: Membaca Ulang Putusan MK Nomor 28/2026", Dandapala, 2026, <https://dandapala.com/article/detail/jejak-tafsir-otoritas-kerugian-negara-membaca-ulang-putusan-mknomor-282026>, diakses pada 9 Juni 2026 pukul 11.00 WIB.

²¹ *Ibid.*

hambatan dalam proses penegakan hukum apabila seluruh proses penghitungan kerugian negara harus bergantung pada satu lembaga tertentu.²²

Pemaknaan terhadap putusan tersebut perlu dilakukan secara proporsional. Penguatan kedudukan BPK sebagai lembaga audit negara tidak serta-merta menghilangkan relevansi hasil pemeriksaan atau keterangan ahli yang dapat digunakan dalam proses pembuktian. Yang terpenting adalah bahwa setiap penghitungan kerugian negara harus dilakukan berdasarkan metode yang dapat diuji, bersifat objektif, dan memenuhi prinsip akuntabilitas sebagaimana ditekankan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Implikasi utama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 bukan terletak pada monopoli kewenangan penghitungan kerugian negara, melainkan pada penegasan pentingnya fungsi audit negara yang memiliki dasar kewenangan konstitusional dalam mendukung pembuktian adanya kerugian keuangan negara.

Pandangan ini sejalan dengan perkembangan praktik peradilan yang selama ini tidak hanya mengenal hasil audit BPK, tetapi juga menerima hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor atau ahli yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang relevan.²³ Oleh karenanya, fokus utama dalam pembuktian seharusnya tidak semata-mata diarahkan pada siapa yang melakukan penghitungan kerugian negara, melainkan pada sejauh mana metode dan hasil perhitungan tersebut dapat diuji secara objektif, rasional, dan transparan dalam persidangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 tidak perlu dimaknai sebagai pembatasan ruang pembuktian, melainkan sebagai penegasan pentingnya standar akuntabilitas dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara.

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 adalah hubungannya dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut menempatkan hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menilai alat bukti serta menentukan fakta hukum dalam suatu perkara. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa hakim pada dasarnya memiliki ruang diskresi dalam menjalankan fungsi peradilan. Menurut keduanya, hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, melainkan juga memiliki kebebasan untuk menilai serta menentukan apa yang dianggap benar dan salah berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Keyakinan hakim dapat menjadi faktor penting dalam mewujudkan keadilan yang substantif.²⁴ Dalam konteks penentuan kerugian keuangan negara, hasil audit BPK tetap harus ditempatkan sebagai alat bukti yang dapat dinilai secara bebas oleh hakim bersama-sama dengan alat bukti lainnya untuk mencapai kebenaran materiil dan keadilan dalam suatu perkara.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, hasil audit BPK pada dasarnya merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan adanya kerugian keuangan negara. Namun demikian, hasil audit tersebut bukanlah putusan yang secara otomatis mengikat hakim. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan pembuktian suatu alat bukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.²⁵ Penguatan kedudukan BPK sebagai lembaga audit negara tidak dapat dimaknai sebagai pengurangan independensi hakim dalam menjalankan fungsi peradilan.

²² Eka Kurnia Chrislianto, *Op. Cit.*

²³ Fadillah, 2025, "Kedudukan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Kerugian Keuangan Negara", Central Publisher, Volume 3 Nomor 6, Hal. 3852.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 74.

²⁵ Nimerodi Gulo, Cornelius Dikae, dan Zolohefona Gulo, 2024, "Timbulnya Keyakinan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana Di Peradilan Indonesia", *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 3, Hal. 8115–8122.

Hubungan antara BPK dan kekuasaan kehakiman pada dasarnya mencerminkan mekanisme *checks and balances* dalam negara hukum. BPK menjalankan fungsi pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara, sedangkan hakim menjalankan fungsi mengadili dan menilai alat bukti. Kedua fungsi tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mewujudkan akuntabilitas dan penegakan hukum. Dalam perspektif ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 seharusnya dipahami sebagai upaya mempertegas kedudukan konstitusional BPK tanpa menggeser prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Penguatan terhadap satu lembaga negara tidak boleh menimbulkan subordinasi terhadap lembaga negara lainnya, karena setiap lembaga telah diberikan kewenangan yang berbeda oleh konstitusi. Dengan demikian, keseimbangan antara fungsi audit negara dan independensi hakim tetap harus dijaga sebagai bagian dari prinsip negara hukum dan mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 pada dasarnya mempertegas kedudukan konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23E UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan tersebut menempatkan BPK sebagai *constitutional organ* yang memiliki legitimasi langsung dari konstitusi dalam menjalankan fungsi audit keuangan negara. Dalam perspektif hukum tata negara, putusan tersebut memperkuat peran BPK sebagai instrumen pengawasan eksternal yang bertujuan mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan negara yang baik. Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 memberikan penguatan terhadap posisi hasil audit BPK dalam proses penentuan kerugian keuangan negara. Namun demikian, penguatan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kewenangan absolut kepada BPK ataupun sebagai bentuk monopoli dalam pembuktian kerugian negara. Putusan *a quo* lebih tepat dipahami sebagai penegasan terhadap legitimasi konstitusional BPK sekaligus dorongan untuk mewujudkan standar metodologis yang lebih seragam dalam penghitungan kerugian keuangan negara guna menjamin kepastian hukum dan menghindari disparitas hasil audit.

Di sisi lain, putusan tersebut tidak mengurangi independensi kekuasaan kehakiman dalam menilai alat bukti dan menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara dalam suatu perkara. Sesuai dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan pembuktian hasil audit berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, hubungan antara kewenangan konstitusional BPK dan kewenangan hakim harus dipahami sebagai relasi yang saling melengkapi dalam kerangka *checks and balances*, bukan sebagai hubungan yang saling meniadakan. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 menunjukkan bahwa upaya mewujudkan kepastian hukum dalam penentuan kerugian keuangan negara harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap prinsip independensi peradilan. Keseimbangan antara fungsi audit negara yang dijalankan oleh BPK dan fungsi yudisial yang dijalankan oleh hakim merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

REFERENSI

Eka Kurnia Chrislianto, 2026, "Siapa Berwenang Menghitung Kerugian Negara dan Apakah Hasilnya Mengikat?", Lawyerpontianak.com, <https://www.lawyerpontianak.com/2026/04/siapa-berwenang-menghitung-kerugian.html>, diakses pada 8 Juni 2026.

- Excelcis Christovel Joen Jowangkay, Roy Ronny Lembong, dan Hironimus Taroreh, 2025, "Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Sesuai Ajaran Delik Materil", *Lex Crimen*, Vol. 14 No. 1.
- F. A. Hayek, 2011, *The Constitution of Liberty, The Definitive Edition*, ed. Ronald Hamowy, Chicago: University of Chicago Press.
- Fadillah, 2025, "Kedudukan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Kerugian Keuangan Negara", *Central Publisher*, Volume 3 Nomor 6.
- Ibnu Abas Ali, 2026, "Jejak Tafsir Otoritas Kerugian Negara: Membaca Ulang Putusan MK Nomor 28/2026", *Dandapala*, <https://dandapala.com/article/detail/jejak-tafsir-otoritas-kerugian-negara-membaca-ulang-putusan-mknomor-282026>, diakses pada 9 Juni 2026.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- La Ode Husen, 2005, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR Dengan BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: CV. UTOMO.
- MKRI, 2024, "DPR dan Presiden Jelaskan Kewenangan Konstitusional BPK Tentukan Kerugian Negara", Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/berita/dpr-dan-presiden-jelaskan-kewenangan-konstitusional-bpk-tentukan-kerugian-negara-25057>, diakses pada 2 Juni 2026.
- Nimerodi Gulo, Cornelius Dikae, dan Zolohefona Gulo, 2024, "Timbulnya Keyakinan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana Di Peradilan Indonesia", *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 3.
- Ridwan HR., 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Roli Pebrianto, dkk., 2025, "Analisis Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Sistem Bayar Panen (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2024/PN. MTR)", *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Vol. 2 No. 4.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Suyono, Rachmatunnisya, dan Koko Inarto, 2024, "Implementasi Prinsip Checks and Balances dalam Pengelolaan Keuangan Daerah", *Prosiding Kajian Akademis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*.
- Willa Wahyuni, 2026, "Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi: Antara Penguatan Kewenangan BPK dan Otoritas Hakim", *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kerugian-negara-dalam-perkara-korupsi--antara-penguatan-kewenangan-bpk-dan-otoritas-hakim-1t6a0c20c22fedd/?page=2>, diakses pada 6 Juni 2026.